



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bagus Galung Radityo, SE bin Sudradjat, IR, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bratang Gede 3-H/10, Kel. Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Bagus Ramadhani bin Sudradjat, IR, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bratang Gede 3-H/10, Kel. Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suprpto, S.E., S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Ketintang Selatan No.81-B, Kel. Karah Kec. Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2/Kuasa/01/2023 Tanggal 06 Januari 2023, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Januari 2023

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 di Kabupaten Surabaya telah meninggal dunia Bapak SUDRADJAT, IR Bin SASTOMIHARDJO karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dibuktikan dengan akta Kematian No. 3578-KM-07072015-0022 tertanggal 20 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa Bapak SUDRADJAT, IR adalah suami istri sah Ida Aju Brahmadewi yaitu dengan dasar perlangsungan pernikahan pada hari Jum'at, 9 November 1979 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, telah hidup bersama dengan mengambil tempat di rumah sendiri yaitu di Bratang Gede 3-H/10 RT. 012/007 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
3. Bahwa telah diketahui setelah melangsungkan pernikahan dengan IDA AJU BRAHMADEWI Binti IDA BAGUS ALIT, SUDRADJAT, IR Bin SASTROMIHARDJO (ALM) mempunyai dua (2) orang anak;
4. Bahwa diketahui anak tersebut antara lain;
 - Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR Dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran No. 15660/1985 diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 30 Agustus 1985;
 - Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR Dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran No.5423/1980 diterbitkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tertanggal 2 Agustus 1980;Yang tidak lain adalah Para Pemohon;
5. Bahwa diketahui istri dari SUDRADJAT, IR Bin SASTROMIHARDJO (ALM) yaitu IDA AJU BRAHMADEWI Binti IDA BAGUS ALIT telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Desember 1996 dengan bukti Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-16032020-0076 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 18 Maret 2020;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diketahui kedua orang tua dari SUDRADJAT, IR telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu SASTROAMIDJOYO (Bapak) meninggal pada tahun 1995 dan Ibu meninggal dunia pada tahun 1997;

7. Bahwa diketahui PARA PEMOHON dan Pewaris semua beragama Islam;

8. Bahwa diketahui sebelum pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, telah diadakan kesepakatan untuk membagi harta waris secara damai, kemufakatan dan kekeluargaan seluruh Ahli Waris;

9. Bahwa, maksud dan tujuan PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris SUDRADJAT, IR Bin SASTOMIHARDJO (ALM). oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Pewaris sesuai hukum waris dan selanjutnya sebagai ahli waris yang sah dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan atas nama almarhumah SUDRADJAT, IR Bin SASTOMIHARDJO baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, PARA PEMOHON mempunyai hubungan darah dengan SUDRADJAT, IR Bin SASTOMIHARDJO (ALM) , seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris;

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

Kelompok ahli waris terdiri dari

(a) *menurut hubungan darah*

(b) *menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.*

Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya permohonan ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa/ mengadili perkara ini dapat berkenan memberikan dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan dari PARA PEMOHON

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan

- BAGUS GALUNG RADITYO, SE Bin SUDRADJAT, IR
- BAGUS RAMADHANI Bin SUDRADJAT, IR

sebagai Ahli Waris dari Pewaris Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo (ALM)

3. Membebaskan biaya sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** berpendapat lain mohon putusan yang sedil – adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Galung Radityo, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagus Ramadhani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Ramadhani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bagus Galung Radityo, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Ramadhani, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagus Galung Radityo, SE, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudrajat, IR, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DR. Ida Ayu Brahmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Warisan atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sudrajat, IR dan Ida Ayu Brahmawati, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Suyatno bin Asir, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kranji RT 003 RW 003 Kelurahan Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah karyawan pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sudrajat, Ir Bin Sastomihardjo;
- Bahwa, Sudrajat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Ayu Brahmawati dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudrajat, IR dan Bagus Ramadhani Bin Sudrajat, IR;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo yang bernama Ida Aju Brahmawati juga meninggal dunia pada tahun 1996 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Dony Prakoso bin Djoko Poerwanto, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih Bunderan 43 RT 007 RW 006 Kelurahan Kepuh Kiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon II ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo;
- Bahwa, Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Aju Brahmawati dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR dan Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR;
- Bahwa, almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo yang bernama Ida Aju Brahmawati juga meninggal dunia pada tahun 1996 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 08 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2/Kuasa/01/2023 tanggal 6 Januari 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki dan Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo yang wafat pada tanggal 20 Agustus 2015, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak kandung almarhum, sebab istri, ayah dan ibu almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2015 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Aju Brahmawati dikaruniai 2

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



orang anak masing-masing bernama Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR dan Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR;

- Bahwa, almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa istri almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo yang bernama Ida Aju Brahmadewi juga meninggal dunia pada tahun 1996 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo adalah Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki dan Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Sudradjat, Ir Bin Sastomihardjo, yang telah meninggal dunia pada 20 Agustus 2015 adalah :
 - 2.1 Bagus Galung Radityo, SE Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2 Bagus Ramadhani Bin Sudradjat, IR, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2023/PA.Sby